

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2006

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang: a. bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu pengaturan tentang Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kelurahan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- 6. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bangka Tengah.
- 7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
- 8. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsifungsi pemerintahan di kelurahan pada Kabupaten Bangka Tengah.
- 9. Perangkat kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada Kabupaten Bangka Tengah.
- 10. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

- 14.Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
- 15. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Pemuka Masyarakat Kelurahan.
- 16. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersanding atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. perangkat/golongan minimal Penata (III/c);
 - b. masa kerja minimal 10 tahun; dan
 - c. kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 3

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB III PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 5

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Tata Cara Pembentukan

Pasal 6

- (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan/atau di wilayah ibukota kabupaten dan kecamatan.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih.

Bagian Ketiga Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 7

Di dalam pembentukan kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 2.000 jiwa atau 400 KK, sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 KK;
- b. luas wilayah paling sedikit 3 Km²;
- c. bagian wilayah kerja yaitu wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat; dan
- d. sarana dan prasarana yaitu : memiliki kantor pemerintahan, memiliki jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang memadai dan fasilitas umum yang memadai.

Pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.

Bagian Keempat Mekanisme Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan

Pasal 9

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat kelurahan dapat dimekarkan.
- (2) Kelurahan hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (3) Pemekaran kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagai hasil musyawarah masyarakat kelurahan, kemudian diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD guna ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dihapus dan/atau digabung dengan kelurahan yang berdampingan setelah dibahas dalam musyawarah masyarakat kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan dan penggabungan kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah atas usul Lurah melalui Camat yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Terhadap kelurahan yang akan dihapus dan/atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Bupati setelah menerima usulan dari Lurah yang disertai dengan alasan-alasan.
- (2) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah memungkinkan kelurahan yang bersangkutan untuk dihapus dan/atau digabung, maka sebelum diusulkan kepada Bupati terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari hasil musyawarah masyarakat kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Lurah.
- (3) Setelah ada Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah mengusulkan kepada Bupati melalui camat dengan dilampiri :
 - a. daftar nama kelurahan induk dan peta wilayah kelurahan;
 - b. peta wilayah kelurahan induk dan peta wilayah kelurahan hasil penghapusan dan/atau penggabungan;

- c. data jumlah penduduk dan luas wilayah kelurahan hasil penghapusan dan/atau penggabungan;
- d. daftar inventaris aset kelurahan; dan
- e. keputusan lurah.

Dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan harus disebut nama, luas wilayah, batas kelurahan, peta kelurahan yang dibentuk.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Kelurahan terdiri dari lurah dan perangkat kelurahan.
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten tersendiri.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 15

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Keuangan kelurahan bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
 - b. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan bantuan pihak ketiga; dan
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. luas wilayah;
 - d. kondisi geografis/karakteristik wilayah;
 - e. jenis dan volume pelayanan; dan
 - f. besaran pelimpahan kewenangan yang diberikan.
- (3) Alokasi anggaran kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap tahun ditetapkan dalam APBD Kabupaten.

BAB VII LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 17

- (1) Di kelurahan dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di atas ditetapkan melalui Keputusan Lurah dengan diketahui oleh Camat yang bersangkutan.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 18

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembagan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal 20

Lambaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Kegiatan

Pasal 21

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan ;

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

Bagian Keempat Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 23

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan pengurus adalah unsur pimpinan (ketua/sebutan lain) pembantu pimpinan (sekretaris dan bendahara/sebutan lain) dan unsur pelaksana (bidang/seksi/sebutan lain) dan jumlahnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota lembaga kemasyarakatan secara langsung dalam rapat internal yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pengurus untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 24

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

Pasal 25

Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota dan pengurus lembaga kemasyarakatan adalah :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- d. berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;.
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. berasal dari masyarakat kelurahan setempat dan sudah menetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, dibuktikan dengan tanda kependudukan; dan
- j. bersedia ditunjuk sebagai anggota lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kelima Tata Kerja

Pasal 26

(1) Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.

(2) Unsur pimpinan sebagai penanggung jawab bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan lembaga.

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Keenam Pendanaan

Pasal 28

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten; dan/atau
- d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 29

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat mengunakan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

Pasal 31

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi :

- a. menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari APBD Kabupaten;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

- f. memfasilitasi keberadaaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah dan perangkat kelurahan, memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- i. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pembinaan teknis dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundangundangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan pertisipatif;
- h. memfasilitasi kerja sama kelurahan dengan pihak ketiga;
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan; dan
- j. melakukan pengawasan melekat dan memberikan teguran/peringatan secara lisan maupun tulisan kepada lurah dan perangkatnya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini kelurahan yang telah ada dengan nama dan batas kelurahan yang bersangkutan dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah masih diakui keberadaannya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Semua peraturan yang mengatur mengenai kelurahan dan lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba Pada tanggal 24 November 2006

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba pada tanggal 4 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 30

Untuk salinan yang sah Sesuai dengan yang aslinya AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ELLY IRSYAH, SH. PEMBINA NIP. 380048492